

HASIL PENGHITUNGAN-PEROLEHAN SUARA-HASIL PEMILIHAN
2017

Kpt 06/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENENTUAN DAN PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan
Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun
2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22
Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4
Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; PKPU No. 12 Tahun 2016; Qanun Aceh No.
6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 16 Tahun 2016; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun
2016, sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016;
KPT KIP Aceh Utara No. 171 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : KIP Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi
penayangan iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara
Tahun 2017 dalam bentuk media massa cetak, dan media massa elektronik.
Durasi dan frekwensi iklan kampanye, desain materi iklan kampanye, larangan
materi iklan kampanye, dan penyampaian materi iklan kampanye.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari
2017.

- Lamp : - hlm.